



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1246, 2019

KEMENDAG. PNS. Jabatan Fungsional. Penera.  
Pengawas Kemetrologian. Penguji Mutu Barang.  
Penyesuaian/*Inpassing*. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI MUTU BARANG  
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme, dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/7/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemetrologian, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrolgian, dan Penguji Mutu Barang melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerima dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1796);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1798);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1800);
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/7/2016 tentang Uji Kompetensi Jabatan

Fungsional Penguji Mutu Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1171);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI MUTU BARANG MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Jabatan Fungsional Penerima adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan peneraan.
4. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
5. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,

dan wewenang untuk melakukan pengujian mutu barang.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrolagian, dan Penguji Mutu Barang.
7. Kementerian Perdagangan adalah instansi pembina Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrolagian, dan Penguji Mutu Barang.
8. Menteri Perdagangan adalah pimpinan instansi Pembina Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrolagian, dan Penguji Mutu Barang yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan merekomendasikan dalam hal pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrolagian, dan Penguji Mutu Barang melalui *Penyesuaian/Inpassing*.
9. Unit Pembina Jabatan Fungsional adalah unit yang melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrolagian, dan Penguji Mutu Barang.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Penera, Pengawas Kemetrolagian, dan Penguji Mutu Barang dalam rangka pembinaan karier.
12. Kegiatan Pengujian Mutu Barang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi, dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang.
13. Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada Jabatan Fungsional Penera, Pengawas

Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

14. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural bagi Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang dalam melakukan kegiatan kemetrologian atau pengujian mutu barang.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan PNS yang mengajukan permohonan sebagai Pejabat Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

#### Pasal 3

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditujukan bagi:
  - a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Kemetrologian dan Pengujian Mutu Barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
  - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan dengan jabatan fungsional yang akan diduduki; atau
  - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan atau pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka Kredit untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada kebutuhan dan peta Jabatan

Fungsional Penera, Pengawas Kemetrolgian, dan Penguji Mutu Barang yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

#### Pasal 4

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrolgian, dan Penguji Mutu Barang melalui penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki ijazah pendidikan dan pangkat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk masing-masing jabatan fungsional;
- b. usia paling tinggi:
  1. 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama; dan ahli muda;
  2. 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.
- c. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kemetrolgian atau pengujian mutu barang paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki.

#### Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara memberitahukan kepada seluruh instansi pengguna Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian, atau Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- menyampaikan permohonan dan daftar usulan PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri Perdagangan melalui pimpinan Unit Pembina Jabatan Fungsional yang dituju.
- (3) Unit Pembina Jabatan Fungsional berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan dan daftar usulan PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perdagangan.
  - (4) Surat permohonan usulan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (5) Daftar usulan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sebagai tembusan.

#### Pasal 6

- (1) Surat permohonan dan daftar usulan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan dengan melampirkan surat kebutuhan dan peta jabatan fungsional yang dituju berdasarkan analisa beban kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- (2) Selain melampirkan surat kebutuhan dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan harus dilengkapi dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam keputusan kepangkatan terakhir sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk masing-masing jabatan fungsional, yaitu:



- 1) Penera  
Penera Kategori Keterampilan berijazah paling rendah Diploma III (D3) dan Penera Kategori Keahlian berijazah paling rendah Strata I (S1).
- 2) Pengawas Kemetrolgian  
Pengawas Kemetrolgian berijazah paling rendah Strata I (S1).
- 3) Penguji Mutu Barang
  - a) Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan berijazah paling rendah SMK/DIII di bidang Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik atau Rekayasa Mesin, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Industri, Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik atau Rekayasa Kimia, Kimia, Biologi, Teknik atau Rekayasa Biosistem, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik atau Rekayasa Elektro, Teknik atau Rekayasa Fisika, Teknik atau Rekayasa Lingkungan, Teknik atau Rekayasa Industri, Teknologi Laboratorium Medik, Farmasi, Geologi Pertambangan, Teknik atau Rekayasa Pertambangan, Teknik atau Rekayasa Material, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Pertanian, Teknologi Industri Pertanian, Ilmu atau Sains Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan, Ilmu atau Sains Perikanan, Peternakan, atau Teknologi Pangan;
  - b) Penguji Mutu Barang Kategori Keahlian berijazah paling rendah DIV/S1 di bidang Kimia, Biologi, Fisika, Ilmu atau Sains Pertanian, Peternakan, Ilmu atau Sains Perikanan, Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Teknik atau Rekayasa

Lingkungan, Teknik atau Rekayasa Elektro, Teknik atau Rekayasa Telekomunikasi, Teknik atau Rekayasa Fisika, Teknik atau Rekayasa Industri, Teknik atau Rekayasa Industri Pertanian, Teknologi Industri Pertanian, Teknik atau Rekayasa Material, Teknik atau Rekayasa Mesin, Teknik atau Rekayasa Pertambangan, Kehutanan, Farmasi, atau Teknologi Pangan;

- b. fotokopi keputusan pengangkatan Calon PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi keputusan kepangkatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kemetrologian atau pengujian mutu barang paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani pimpinan unit teknis terkait (Pejabat Eselon II) dan dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, atau Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang ditandatangani oleh pimpinan unit teknis terkait (Pejabat Eselon II) dan dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- h. surat pernyataan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau hukuman

disiplin berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing* yang ditandatangani oleh pimpinan unit teknis terkait (Pejabat Eselon II) dan dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Verifikasi dan validasi dokumen usulan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Unit Pembina Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrolagian, atau Penguji Mutu Barang.
- (2) Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan verifikasi dan validasi terhadap:
  - a. kelengkapan berkas dan lampiran usulan yang diterima; dan
  - b. kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan dan peta Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrolagian, dan Penguji Mutu Barang.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing pembina jabatan fungsional yang dituju.

Pasal 8

- (1) Verifikasi dan validasi penghitungan kebutuhan dan peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (2) Penetapan kebutuhan dan peta jabatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan bidang pendayagunaan aparatur negara sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan PNS jabatan fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

## Pasal 9

- (1) PNS yang telah lulus verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 harus mengikuti uji kompetensi untuk Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian, dan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.
- (2) Dalam hal usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian, atau Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan peta jabatan belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Uji Kompetensi dapat tetap dilaksanakan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Oktober dan November untuk tahun 2019 dan bulan Juni dan Oktober untuk tahun 2020.

## Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta telah memiliki sertifikat kompetensi teknis, Uji Kompetensi teknis dilaksanakan melalui portofolio.
- (2) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi namun belum memiliki sertifikat kompetensi, Uji Kompetensi dilaksanakan melalui portofolio, Uji Kompetensi tertulis, Uji Kompetensi praktik, dan wawancara.

## Pasal 11

- (1) Uji Kompetensi manajerial dilaksanakan dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) alat ukur penilaian kompetensi.
- (2) Alat ukur penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pembobotan untuk setiap jenis ujian sebagai berikut:
  - 1) Uji Kompetensi teknis (60%)
    - a) Ujian tertulis diberi bobot 20 (dua puluh);
    - b) Ujian lisan diberi bobot 20 (dua puluh); dan
    - c) Ujian praktek diberi bobot 60 (enam puluh).
  - 2) Uji Kompetensi manajerial (40%)
- b. Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus rata-rata terbobot:

$$\bar{x} = \frac{(\text{Ujian Kompetensi Teknis} \times 60\%) + (\text{Ujian Kompetensi Manajerial} \times 40\%)}{100}$$

#### Pasal 12

- (1) PNS yang lulus Uji Kompetensi diberikan sertifikat oleh Menteri Perdagangan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (4) PNS yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan rekomendasi dari Unit Pembina Jabatan Fungsional beserta Penetapan Angka Kredit (PAK).
- (5) Rekomendasi pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, dan Jabatan

Fungsional Penguji Mutu Barang berdasarkan Rekomendasi, kebutuhan, dan peta jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Unit Pembina Jabatan Fungsional.

- (2) Dalam hal pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan masa kerja dalam pangkat terakhir PNS untuk Penyesuaian/*Inpassing* dihitung sebagai berikut:
  - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang dari 1 (satu) tahun;
  - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
  - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
  - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
  - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (3) PNS yang masa kerjanya telah dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat pada proses pengangkatan jabatan fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, sebelumnya harus dilakukan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian, dan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang terlebih dahulu dinaikkan pangkatnya agar dalam Penyesuaian/*Inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.

#### Pasal 14

Penyampaian usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian, dan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan sampai dengan bulan September 2020.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Rekomendasi telah ditetapkan dan tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian atau Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang berdasarkan kebutuhan dan peta jabatan yang telah ditetapkan maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat langsung melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Apabila Rekomendasi telah ditetapkan namun tidak terdapat lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, atau Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, atau Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan setelah kebutuhan jabatan fungsional dan peta jabatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan berdasarkan Angka Kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, dan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang melalui penyesuaian/*Inpassing* harus mengikuti pelatihan teknis

fungsional sesuai dengan jabatannya paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat dalam jabatan fungsional.

- (2) Selain harus mengikuti pelatihan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian wajib mengikuti pelatihan teknis penyidikan paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat.
- (3) Dalam hal PNS telah mengikuti pelatihan teknis fungsional sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera, PNS tersebut tidak diwajibkan mengikuti pelatihan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal PNS telah mengikuti pelatihan teknis fungsional dan pelatihan teknis penyidikan sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, PNS tersebut tidak diwajibkan mengikuti pelatihan teknis fungsional dan pelatihan teknis penyidikan.
- (5) PNS yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penera, Pengawas Kemetrolagian, dan Penguji Mutu Barang yang tidak mengikuti pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penangguhan Penetapan Angka Kredit (PAK) berikutnya.

#### Pasal 18

Menteri Perdagangan atau Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan Laporan pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* kepada:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam bentuk rekapitulasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam



bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 19

- (1) Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari jabatan fungsionalnya dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan jabatan dan Angka Kredit terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai pejabat fungsional.
- (3) Perhitungan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai pejabat fungsional.

Pasal 20

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian, dan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan bulan April 2021.

Pasal 21

PNS yang sedang dalam proses pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/9/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Fungsional Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemetrolgian, Pengawas Kemetrolgian, dan Penguji Mutu Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1257).

## Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/9/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Fungsional Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemetrolagian, Pengawas Kemetrolagian, dan Penguji Mutu Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1257), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN I

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2019

## TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI  
MUTU BARANG MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT SURAT USULAN  
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL

SURAT USULAN PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENERA/PENGAWAS KEMETROLOGIAN/PENGUJI MUTU BARANG\*)

Nomor : .....20.....  
Lampiran : 1(Satu) Berkas  
Hal : Usulan Penyesuaian/*Inpassing* dalam  
Jabatan Fungsional Penerima/Pengawas  
K metrologian/Penguji Mutu Barang \*)

Yth. Menteri Perdagangan  
Cq. Direktur Metrologi/Direktur Standardisasi  
Dan Pengendalian Mutu\*)  
di  
Tempat

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor... /M-DAG/PER/ /2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) Dalam Jabatan Fungsional Penerima/Pengawas K metrologian/Penguji Mutu Barang, bersama ini kami sampaikan usulan penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Penerima/Pengawas K metrologian/Penguji Mutu Barang\*) pegawai Dinas...[tuliskan nama instansi pengusul] Propinsi/Kabupaten/Kota .....[tuliskan nama propinsi/kabupaten/kota dari instansi pengusul] sebagaimana daftar terlampir.

Sebagai kelengkapan terlampir pula kami sampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. ....  
b. ....  
c. ...., dst.

Demikian usulan ini disampaikan guna proses lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami mengucapkan terima kasih.

.....20.....  
Pejabat Pembina Kepegawaian

\*) Hapus yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI MUTU BARANG MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT SURAT PERNYATAAN  
PENGALAMAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS

SURAT PERNYATAAN  
PENGALAMAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS  
DI BIDANG PENERAAN/PENGAWASAN KEMETROLOGIAN/PENGUJIAN MUTU BARANG<sup>\*)</sup>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/golongan ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

*(paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)*

menyatakan bahwa,

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang/ T.M.T : .....

Unit Kerja : .....

telah dan masih menjalankan tugas di bidang Kemetrolgian/Pengujian Mutu Barang<sup>a</sup> dengan pengalaman selama ..... tahun, dimulai sejak tanggal .....s/d tanggal .....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penera/Pengawas Kemetrolgian/Penguji Mutu Barang<sup>a</sup>).

.....  
Yang menyatakan,

(.....)  
NIP. ....

<sup>\*)</sup>Pilih salah satu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

## LAMPIRAN III

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2019

## TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
 JABATAN FUNGSIONAL PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI  
 MUTU BARANG MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT SURAT PERNYATAAN  
 TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

|   |  |
|---|--|
| SURAT PERNYATAAN<br>TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL<br>PENERA/PENGAWAS KEMETROLOGIAN/PENGUJI MUTU BARANG*)   |  |
| Yang bertanda tangan di bawah ini :   |  |
| Nama  | : .....  |
| NIP   | : .....  |
| Pangkat/golongan ruang  | : .....  |
| Jabatan   | : .....  |
| Unit Kerja  | : .....  |
|   | <i>(paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)</i> |
| menyatakan bahwa,   |  |
| Nama  | : .....  |
| NIP   | : .....  |
| Pangkat/Gol. Ruang/ T.M.T   | : .....  |
| Unit Kerja  | : .....  |
| tidak pernah diberhentikan dari jabatan fungsional Kemetrolagian/Penguji Mutu Barang,*  |  |
| Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses Penyesuaian/ <i>Inpassing</i> ke dalam Jabatan Fungsional Penerima/Pengawas Kemetrolagian/Penguji Mutu Barang*). |  |
|   | .....<br>Yang menyatakan,                              |
|   | (.....)<br>NIP: .....                                  |
| *)Pilih salah satu  |  |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI MUTU BARANG MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI ATAU DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN SEDANG ATAU HUKUMAN DISIPLIN BERAT

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI  
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG ATAU DISIPLIN SEDANG BERAT  
PADA MASA PENYESUAIAN/*INPASSING*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/golongan ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

*(paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)*

menyatakan bahwa,

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang/ T.M.T : .....

Unit Kerja : .....

Pada saat pengusulan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penera/Pengawas Kemetrolagian/Penguji Mutu Barang\*) tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penera/Pengawas Kemetrolagian/Penguji Mutu Barang\*).

.....  
Yang menyatakan,

(.....)  
NIP. ....

*\*)Pilih salah satu*

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

## LAMPIRAN V

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2019

## TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI  
MUTU BARANG MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT REKOMENDASI ATAU PERTIMBANGAN TEKNIS  
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL

|   |  |
|---|--|
| SURAT REKOMENDASI PENYESUAIAN/ <i>INPASSING</i> DALAM JABATAN FUNGSIONAL<br>PENERA/PENGAWAS KEMETROLOGIAN/ PENGUJI MUTU BARANG  |  |
| Nomor   | : .....20.....   |
| Lampiran  | : 1(Satu) Berkas   |
| Hal   | : Rekomendasi penyesuaian/ <i>inpassing</i> dalam<br>Jabatan Fungsional Penera/Pengawas<br>K metrologian/Penguji Mutu Barang*) |
| Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian<br>di<br>Tempat  |  |
| Memperhatikan Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional<br>Penera/Pengawas K metrologian/Penguji Mutu Barang*), dengan ini kami nyatakan bahwa<br>pegawai sebagai berikut :   |  |
| Nama  | : .....  |
| NIP   | : .....  |
| Pangkat/Gol. Ruang/ T.M.T   | : .....  |
| Unit Kerja  | : .....  |
| Dapat dipertimbangkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penera/ Pengawas<br>K metrologian/ Penguji Mutu Barang*).....[tuliskan jenjang jabatan yang diduduki ] dengan<br>Nilai Angka Kredit sebesar.....[tuliskan nilai angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku]<br>sebagaimana Penetapan Angka Kredit Nomor.....[tuliskan Nomor Penetapan Angka Kredit].<br>Demikian untuk digunakan seperlunya. |  |
| .....<br>Direktur Metrologi/ Direktur<br>Standardisasi dan Pengendalian<br>Mutu*)   |  |
| (.....)<br>NIP. ....  |  |
| Tembusan :  |  |
| 1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan)  |  |
| 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan*)   |  |
| 3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota *)  |  |
| 4. ....**)  |  |
| *) Pilih salah satu   |  |
| **) Pejabat lain yang dianggap perlu  |  |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA



LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPII DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI MUTU BARANG MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

---

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL

1. PENDIDIKAN SLTA/D.I/D.II/D.III/SARJANA MUDA

| NO. | GOL. RUANG | STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN |         |         |         |                |  |  |
|-----|------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|--|--|
|     |            |                                 | KURANG 1 TAHUN                    | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/ LEBIH |  |  |
| 1.  | II/a       | SLTA/D.I                        | 25                                | 29      | 34      | 38      | 39             |  |  |
| 2.  | II/b       | SLTA/D.I                        | 40                                | 43      | 47      | 52      | 57             |  |  |
|     |            | D.II                            | 40                                | 44      | 48      | 53      | 58             |  |  |
| 3.  | II/c       | SLTA/D.I                        | 60                                | 63      | 68      | 73      | 77             |  |  |
|     |            | D.II                            | 60                                | 64      | 69      | 74      | 78             |  |  |
|     |            | SARJANA MUDA/ D.III             | 60                                | 65      | 70      | 75      | 79             |  |  |
| 4.  | II/d       | SLTA/D.I                        | 80                                | 83      | 87      | 92      | 97             |  |  |
|     |            | D.II                            | 80                                | 84      | 88      | 93      | 98             |  |  |

- 26 -

| NO. | GOL. RUANG | STTB/LJAZAH ATAU YANG SETINGKAT    | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN |         |         |         |                |  |  |
|-----|------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|--|--|
|     |            |                                    | KURANG 1 TAHUN                    | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/ LEBIH |  |  |
| 5.  | III/a      | SARJANA MUDA/ D.III                | 80                                | 85      | 89      | 94      | 99             |  |  |
|     |            | SLTA/D.I                           | 100                               | 110     | 121     | 132     | 144            |  |  |
|     |            | D.II                               | 100                               | 111     | 122     | 133     | 145            |  |  |
| 6.  | III/b      | SARJANA MUDA/ D.III                | 100                               | 112     | 123     | 134     | 146            |  |  |
|     |            | SLTA/D.I                           | 150                               | 161     | 172     | 183     | 195            |  |  |
|     |            | D.II                               | 150                               | 162     | 173     | 184     | 196            |  |  |
| 7.  | III/c      | SARJANA MUDA/ D.III                | 150                               | 163     | 174     | 185     | 197            |  |  |
|     |            | SLTA/D.I                           | 200                               | 221     | 244     | 268     | 290            |  |  |
|     |            | D.II                               | 200                               | 222     | 245     | 269     | 291            |  |  |
| 8.  | III/d      | SARJANA MUDA/ D.III                | 200                               | 223     | 246     | 270     | 292            |  |  |
|     |            | SLTA/D.I/D.II/ SARJANA MUDA/ D.III | 300                               | 300     | 300     | 300     | 300            |  |  |

- 2/ -

## 2. PENDIDIKAN SARJANA (S1)/D-IV/MAGISTER (S2)/DOKTOR (S3)

| NO. | GOL.<br>RUANG | STTB/IJAZAH ATAU YANG<br>SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN |         |         |            |                   |
|-----|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
|     |               |                                    | KURANG 1<br>TAHUN                 | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3<br>TAHUN | 4 TAHUN/<br>LEBIH |
| 1.  | III/a         | SARJANA/D-IV                       | 100                               | 106     | 118     | 130        | 142               |
| 2.  | III/b         | SARJANA/D-IV                       | 150                               | 154     | 165     | 178        | 190               |
|     |               | MAGISTER (S2)                      | 150                               | 155     | 168     | 181        | 195               |
| 3.  | III/c         | SARJANA/D-IV                       | 200                               | 214     | 237     | 261        | 285               |
|     |               | MAGISTER (S2)                      | 200                               | 214     | 239     | 264        | 290               |
|     |               | DOKTOR (S3)                        | 200                               | 216     | 241     | 268        | 294               |
| 4.  | III/d         | SARJANA/D-IV                       | 300                               | 309     | 332     | 356        | 380               |
|     |               | MAGISTER (S2)                      | 300                               | 310     | 334     | 359        | 385               |
|     |               | DOKTOR (S3)                        | 300                               | 311     | 336     | 363        | 390               |
| 5.  | IV/a          | SARJANA/D-IV                       | 400                               | 415     | 450     | 486        | 522               |
|     |               | MAGISTER (S2)                      | 400                               | 416     | 453     | 490        | 527               |
|     |               | DOKTOR (S3)                        | 400                               | 418     | 456     | 494        | 532               |
| 6.  | IV/b          | SARJANA/D-IV                       | 550                               | 558     | 593     | 629        | 665               |
|     |               | MAGISTER (S2)                      | 550                               | 889     | 595     | 632        | 670               |
|     |               | DOKTOR (S3)                        | 550                               | 560     | 598     | 636        | 674               |
| 7.  | IV/c          | SARJANA/D-IV                       | 700                               | 710     | 731     | 765        | 798               |

- 28 -

| NO. | GOL.<br>RUANG | STTB/LJAZAH ATAU YANG<br>SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN |         |         |            |                   |
|-----|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
|     |               |                                    | KURANG 1<br>TAHUN                 | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3<br>TAHUN | 4 TAHUN/<br>LEBIH |
|     |               | MAGISTER (S2)                      | 700                               | 712     | 733     | 768        | 803               |
|     |               | DOKTOR (S3)                        | 700                               | 713     | 735     | 771        | 807               |
|     |               | SARJANA /D-IV                      | 850                               | 855     | 902     | 948        | 988               |
| 8.  | IV/d          | MAGISTER (S2)                      | 850                               | 856     | 903     | 949        | 993               |
|     |               | DOKTOR (S3)                        | 850                               | 857     | 904     | 950        | 997               |
| 9.  | IV/e          | SARJANA/D-IV S.D. DOKTOR (S3)      | 1050                              | 1050    | 1050    | 1050       | 1050              |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2019  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPII DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI MUTU BARANG MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

| No.          | Nama Jabatan | Kategori dan Jenjang<br>Jabatan | Usulan |        | Diangkat |        | Jumlah |
|--------------|--------------|---------------------------------|--------|--------|----------|--------|--------|
|              |              |                                 | Pusat  | Daerah | Pusat    | Daerah |        |
| 1            |              |                                 |        |        |          |        |        |
| 2            |              |                                 |        |        |          |        |        |
| dst...       |              |                                 |        |        |          |        |        |
| Jumlah/Total |              |                                 |        |        |          |        |        |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA